

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan bersama, manusia cenderung membentuk kelompok dan menjalin hubungan kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama tersebut tampak dalam bidang ekonomi, di mana individu saling melengkapi antara pemilik modal dan pihak yang memiliki keahlian atau tenaga.¹ Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur hubungan sosial dan ekonomi manusia melalui prinsip-prinsip syariah, akhlak, dan aqidah, termasuk dalam aspek muamalah. Islam menekankan agar setiap bentuk interaksi ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kerelaan (an-taraḍin) antara pihak-pihak yang terlibat.²

¹ Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidik", 6 no. 1 (2015): 177, <http://www.e-a.gr/axaia/articles/article.jsp?context=103&articleid=6501>.

² M N Iqbal, N E Rahma, and J Aulia, "Prinsip Kehidupan Manusia", *Islamic Education*, 2024,372,<http://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1116%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/download/1116/971>.

Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang diatur dalam hukum Islam adalah akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem mudharabah, hubungan antara pihak pemilik modal (*shahibul māl*) dan pihak pengelola (*mudhārib*) dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab bersama.³ Pemilik modal menyediakan dana atau sarana usaha, sementara pengelola memberikan tenaga, waktu, dan keahliannya untuk mengembangkan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Prinsip ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara risiko dan keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi.⁴

Sistem bagi hasil dalam usaha peternakan diberbagai wilayah ini terutama pada peternakan bebek petelur yang sudah cukup umum diterapkan banyaknya dari para peternak memilih sistem ini sebagai solusi atas keterbatasan modal dengan menjalin pola kerja sama ini, pihak yang memiliki modal (*shahibul maal*) menjalin kemitraan dengan

³ Irfan Abdul Fattah and Madian Muhammad Muchlis, “Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah”, *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 6 (2024): 01–11, <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566>.

⁴ Ega Rusanti, A. Syathir Sofyan, and Syarifuddin, “Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2023): 29–51, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51>.

pihak yang memiliki keahlian atau tenaga kerja (*mudharib*) untuk mengelola usaha peternakan tersebut, dengan ini manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain. Untuk memenuhi keinginannya dan mencapai tujuan hidupnya, manusia akan bersatu membentuk kelompok-kelompok, yang dari segi makhluk sosial akan selalu terhubung dengan hal tersebut sejak mereka masih hidup.⁵ Pedoman ini mencakup seluruh kebutuhan seseorang, termasuk syariah, akhlak, dan Aqidah serta bermuamalah.⁶ Islam sangat menjaga prinsip-prinsip muamalah dengan diawali proses interaksi antara pemilik dan pengelola.⁷

Kerja sama bagi hasil dalam usaha ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, menjadi salah satu bentuk kemitraan antara pemberi modal (*shahibul māl*) dan pengelola (*mudhārib*). Pemberi modal menyediakan dana dan sarana usaha, sedangkan pengelola berkontribusi dengan tenaga, waktu, dan keahlian dalam merawat serta mengelola ternak hingga menghasilkan

⁵ Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan", *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): h. 36.

⁶ Fauzi Fauzi, Rizki Marputra, and Zeni Rohayati, "Prinsip-Prinsip Muamalah Yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah", *Jurnal Manajemen Dakwah* 10, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.15408/jmd.v10i2.29169>.

⁷ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

produksi telur. Namun, praktik pembagian hasil yang diterapkan di lapangan sering kali berupa penetapan harga tetap oleh pemilik modal, sehingga pengelola menerima pendapatan lebih rendah dibandingkan harga pasar. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan keuntungan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akad mudharabah, meskipun disepakati secara lisan oleh kedua pihak.

Selain itu, risiko usaha yang timbul dari kematian bebek akibat penyakit menular, faktor lingkungan, dan serangan hama sering kali dibebankan sepenuhnya kepada pengelola. Padahal, menurut prinsip mudharabah dalam hukum ekonomi syariah, modal pokok seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, sedangkan pengelola hanya menanggung risiko wajar dari kelalaian atau konsekuensi usaha. Kondisi ini menimbulkan potensi perselisihan dan ketidakjelasan hak serta kewajiban, yang disebabkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kerja sama bagi hasil.

Lebih jauh, praktik bagi hasil yang tidak sesuai syariah ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kesepakatan (*an-tharaḍin*) yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Penetapan harga tetap yang merugikan pengelola, sementara pemilik modal memperoleh selisih keuntungan dari harga pasar, dapat dikategorikan sebagai pengambilan harta secara batil. Akan tetapi dalam Al-Qur'an

dan hadis mendorong adanya transaksi muamalah yang adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan sukarela kedua belah pihak, serta menegaskan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung.

Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat desa, terutama pengelola dan pemberi modal, perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip mudharabah dan musyarakah dalam ekonomi syariah. Penerapan kontrak tertulis yang jelas serta pembagian hasil yang adil dan proporsional menjadi penting untuk mewujudkan keadilan, menghindarkan perselisihan, dan memastikan keberkahan serta keberlanjutan usaha. Dengan demikian, praktik kerja sama bagi hasil ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor dapat selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan memberi manfaat optimal bagi semua pihak..⁸

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan akan kebutuhan penelitian untuk mengatasi kesenjangan yang ada, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam dan meneliti secara ilmiah, maka penulis tertarik dalam pengambilan judul. **“Analisis Hukum Ekonomi**

⁸ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021) :<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.

Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama dan Pembagian Risiko dalam Praktik bagi hasil ternak bebek petelur pada Masyarakat Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perjanjian kerja sama dan Pembagian Risiko pada bagi hasil ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dikaji untuk memudahkan fokus penelitian sehingga pembahasan dari penulis ini lebih terarah dan tersusun sesuai yang penulis harapkan. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam bagi hasil dan pembebanan risiko yang lebih dibebankan pada para peternak di Desa Tegal Kunir Lor.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian kerja sama serta pembagian risiko dalam praktik bagi hasil hewan ternak bebek petelur pada masyarakat Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
2. Untuk menganalisis praktik perjanjian kerja sama dan pembagian risiko dalam bagi hasil ternak bebek petelur tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dicapai pada penulisan tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar temuan penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk mengevaluasi untuk semua pihak yang terlibat ketika menjalankan kegiatan ekonominya berpegang pada syariat Islam dan dapat dimanfaatkan untuk menerapkan akad mudharabah yang benar sesuai syariat Islam. Sehingga dapat dijadikan sebagai wawasan dan informasi yang luas sebagai bahan referensi.

2. Manfaat Teoritis

Dengan temuan penelitian ini ditunjukkan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum islam, menjadi sumber referensi dan masukan khususnya di bidang muamalah, seiring dengan kemajuan teknologi. Temuan ini juga bisa menjadi pengembangan pengetahuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan paruhan pada hewan ternak dan terutama bagi civitas akademika UIN SMH Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menyajikan gambaran umum terkait rangkuman dalam penelitian dengan kesamaan seputar kejadian sehingga dapat mengidentifikasi celah dan menunjukkan kontribusi unik dari penelitian yang sedang dilakukan. Meskipun ada sejumlah penelitian yang relevan, penelitian ini mempunyai ruang lingkup dan fokus yang tentu berbeda, sehingga memberikan kontribusi yang unik pada bidang ini. Beberapa diantara penelitian yang berhubungan memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Aminah dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pemeliharaan Ternak Bebek Peking di Desa Mekarsari,

Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang”.⁹ menjelaskan praktik bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola ternak. Dalam praktik di Desa Mekarsari, pemilik modal memberikan bibit bebek kepada pengelola untuk dirawat sampai besar. Namun, dalam proses penjualannya, pemilik modal memiliki kendali penuh untuk menjual bebek peking, sedangkan pengelola hanya bertugas merawat. Terdapat ketidakjelasan mengenai pihak yang menanggung kerugian apabila bebek mati. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peternak tentang prinsip mudharabah masih terbatas, sehingga mereka hanya mengikuti prosedur kerja sama. Kerjasama antara peternak dan PT. Charoen Pokphand Indonesia dianggap sesuai dengan akad mudharabah karena dilakukan secara tertulis dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal, dengan penelitian menggunakan metode lapangan kualitatif deskriptif, melalui wawancara dan observasi sebagai sumber data utama.

Perbedaan utama yang muncul dalam praktik ini adalah pemilik modal menguasai penuh proses penjualan, sementara pengelola hanya mengelola ternak, tanpa kepastian terkait tanggung jawab atas kerugian

⁹ Aminah “*Analisis Penerapan sistem bagi hasil pada pemeliharaan ternak bebek Peking di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang Kabupaten Serang*”, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2022.

akibat kematian bebek. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian akad dengan prinsip syariah, khususnya dalam pembebanan risiko kepada pengelola yang bukan akibat kelalaian mereka. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran kerja sama dan berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga menekankan pentingnya kejelasan perjanjian dan pembagian risiko yang adil agar prinsip keadilan, kesepakatan, dan kerelaan dalam akad mudharabah tetap terjaga.

Kedua, Skripsi Dwi Atika Murti berjudul “Penerapan Sistem Bagi Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif Syirkah Abdan.”¹⁰ skripsi ini menjelaskan bahwa Sistem bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama secara lisan, di mana pengurus BUMG menetapkan pekerjaan kepada pekerja dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan. Dari perspektif syirkah abdan, pelaksanaan sistem bagi hasil ini cukup relevan, karena sistem operasional, pembagian pekerjaan, tempat, dan waktu bekerja sudah jelas. Namun, terdapat masalah pada pembagian hasil yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syirkah abdan, di mana keuntungan pengurus lebih besar dibandingkan pekerja, dan pembagian

¹⁰ Dwi Artika Murti “Penerapan sistem bagi hasil pada usaha peternakan telur ayam milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif Syirkah Abdan”, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2022.

upah tidak proporsional terhadap tingkat pekerjaan masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan.

Perbedaan utama dalam praktik ini terletak pada ketentuan akad dan distribusi keuntungan. Syirkah abdan menekankan pembagian hasil yang adil berdasarkan keterlibatan tenaga kerja, namun dalam praktik BUMG, pengurus memperoleh keuntungan dalam bentuk persentase sedangkan pekerja hanya menerima nominal tetap, bertentangan dengan prinsip bagi hasil ideal. Selain itu, sistem bagi hasil yang awalnya disepakati kemudian diubah oleh pemilik modal menjadi harga tetap yang lebih menguntungkan dirinya, membeli hasil produksi dengan harga lebih rendah dari harga pasar dan menjualnya dengan harga pasar. Perubahan ini menimbulkan ketidakadilan bagi pengelola, menunjukkan perlunya analisis praktik bagi hasil dari sudut pandang hukum ekonomi syariah yang lebih luas, agar hak dan kewajiban pemilik serta pengelola dapat seimbang dan sesuai prinsip syariah.

Ketiga, skripsi Ety Nurbaety Fatonah “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak (Studi

Kasus: Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang”.¹¹ membahas permasalahan dalam sistem bagi hasil, khususnya terkait hak pengelola saat terjadi kerugian. Dalam praktik di Desa Keteleng, kerjasama bagi hasil dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya, dengan pelaksanaan akad pemeliharaan ternak yang pada prinsipnya mengikuti konsep mudharabah. Namun, jika terjadi kerugian, pemilik modal hanya memberikan upah kepada pengelola secara seikhlasnya, sehingga pengelola tidak mendapatkan haknya secara penuh sesuai kesepakatan awal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil serta tinjauan fikih muamalah terhadap akad pemeliharaan hewan ternak.

Perbedaan utama dalam praktik ini terletak pada penanganan risiko kerugian. Sistem di Desa Keteleng memberikan kebebasan sepihak kepada pemilik modal dalam menentukan kompensasi bagi pengelola saat terjadi kerugian, sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi pengelola karena hak mereka tidak dijamin. Sementara dalam penelitian yang sekarang, membahas tentang pengelola yang tetap

¹¹ Ety Nurbaety Fatonah “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak (studi kasus: desa keteleng kec. Blado kab. Batang)*”, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Negeri Pekalongan, Tahun 2021.

menanggung kerugian akibat kematian bebek akibat faktor eksternal, seperti penyakit flu unggas atau gangguan pakan.

G. Kerangka Pemikiran

Perjanjian adalah apa yang hukum Islam sebut sebagai “akad”. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sebagaimana dilihat dari sudut pandang Prof. Syamsul Anwar, akad adalah “pertemuan ijab dan kabul dari kehendak kedua belah pihak atau lebih sebagai pernyataan untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.¹²

Akad diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad menurut para ulama hukum Islam ialah hubungan antara ijab dengan qobul yang disetujui syara’ yang mempunyai akibat hukum bagi subjeknya. Sebab dengan adanya ijab dan qobul mungkin diperlukan penandatanganan akad atau perjanjian lainnya antara dua pihak. Jumhur Fuqaha menyebutkan bahwa unsur-unsur pokok suatu akad adalah sebagai berikut: 1. Aqid, orang yang mengadakan perjanjian, 2. Ma'qud alaih, obyek akad, 3.

¹² Miftahus Salam, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah”, *Jurnal Asy-Syari'ah* 3, no. 2 (2017): h. 2–3.

Maudhu al-aqad, alasan diadakannya suatu perjanjian atau akad, 4. Shigat al-aqad, yaitu adanya ijab dan qobul dalam suatu perjanjian.¹³

Sistem bagi hasil adalah sistem kemitraan atau perjanjian yang dibentuk melalui usaha dalam perjanjian bisnis, kedua belah pihak dapat menerima sebagian keuntungan. Besar kecilnya pembagian keuntungan antara mereka yang didapatkan berdasarkan ketentuan kedua belah pihak dan perlu secara sukarela (*An-Tarodhin*) dari mereka sehingga bebas dari segala bentuk tekanan.¹⁴

Sebagai bentuk suatu perjanjian, mudharabah ialah perjanjian bagi hasil antara si pemodal dana (*shahibul maal*) yang menyerahkan seratus persen kepada seorang pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan pengetahuan bahwa bagi hasil akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ada sebelumnya. (jumlahnya mengikuti kekuatan pasar). Pemilik modal yang mempunyai dana tetapi tidak mahir dalam menjalankan usaha, dan seorang pengelola yang tidak mempunyai modal tetapi mahir dalam menjalankan usaha.¹⁵

¹³ Abdul Jail, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)", *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 06, no. No.02 (2020): 217–18.

¹⁴ Azizah Rahmawati, et. al "Sistem Oprasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): h. 28.

¹⁵ Reka Amelia, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Pendidikan Di BMT Mitra Khazanah Palembang" 1, no. 1 (2023). h. 34.

Setiap mitra yang adil akan memperoleh keuntungan dengan keahlian yang diberikannya, baik dari segi modal, keterampilan dalam bertenaga. Keterbukaan dari pemodal dan pengelola dapat diartikan saling mengetahui akan jumlah keuntungan yang didapatnya serta planning kegiatan usaha tersebut. Apabila usaha terjadi kerugian, itu adalah kejadian secara normal dari kegiatan yang dijalankan dan terjadinya bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari si pengelola, akan tetapi kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, sedangkan si pengelola hanya memberikan upaya tenaga serta keahlian yang dimiliki. Jika kerugian terjadi akibat kesalahan atau kesengajaan pengelola, maka pengelola akan bertanggung jawab penuh kesalahan tersebut.¹⁶

Masyarakat Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, istilah *paruhan* digunakan untuk menyebut kerja sama bagi hasil, dengan pembagian keuntungan bervariasi seperti 50:50, 70:30, 75:25, atau 60:40. Konsep akad mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Buku II, Bab VII, Pasal 231) menekankan kewajiban pemodal memberikan modal, penerima menggunakan modal untuk

¹⁶ Agus Koni et al., "Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5, no. 1 (2021):<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/866/>.

usaha yang disepakati, dan kegiatan usaha dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktik usaha ternak bebek, akad mudharabah dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 50% untuk pemodal dan 50% untuk pengelola, sehingga tercipta keadilan dan transparansi dalam bagi hasil.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang biasa dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan peninjauan lapangan yang berhubungan dengan penelitian, memiliki tujuan untuk melihat situasi kejadian atau perilaku nyata terkait praktik bagi hasil ternak bebek petelur di desa tegal kunir lor kecamatan mauk kabupaten tangerang yang ditemukan pada penelitian lapangan yang memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur.¹⁸

Adapun selain menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan

¹⁷ Muhamad Izazi Nurjaman et al., "Akad Mudharabah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 75–92.

¹⁸ Nur Solikhin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Qiara Medina, 2021, h. 125.

(*library pustaka*), yaitu penelitian yang sumber datanya dikumpulkan berupa jurnal, buku-buku, sumber literatur yang relevan dengan pencarian topik yang ditemukan serta hasil-hasil peneliti sebelumnya serta dokumen resmi mengenai hukum ekonomi syariah dan sistem bagi hasil dalam Islam dan teori bahan data yang peneliti kumpulkan dari perpustakaan memiliki keterkaitan satu sama lain.¹⁹

Metode penelitian pada intinya adalah pendekatan secara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Penelitian itu menghasilkan data empiris yang dikumpulkan menurut pedoman dan kriteria tertentu dari data yang sah, menjamin keabsahan kebenaran data tersebut, pedoman yang sesuai dengan standar data yang dapat diandalkan agar mencapai kebenaran obyektif dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe pendekatan penelitian kualitatif deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara rinci bagaimana mekanisme bagi hasil ternak bebek petelur dilakukan di lapangan, termasuk pihak yang terlibat, pola kerja sama, dan sistem pembagian hasil serta menganalisis praktik tersebut dalam

¹⁹ Muhammad Wahyu Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.

perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki dan penyajian datanya secara sistematis, mulai dari pengumpulan, penyusunan, hingga analisis untuk memperoleh kesimpulan yang mendalam. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta mendukung validitas hasil yang diperoleh dalam ungkapan nyata agar mencapai kejadian hukum yang ada di lapangan.²⁰

2. Sumber data

Sumber data yang dikaji penulis ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh berdasarkan langsung dari lapangan yaitu wawancara mendalam (In-Depth Interview) dengan peternak bebek petelur sebagai pelaku usaha, pemilik modal atau peternak dalam usaha bagi hasil, tokoh masyarakat atau ulama setempat yang memahami prinsip ekonomi syariah serta, observasi langsung yaitu mengamati bagaimana sistem bagi hasil diterapkan dalam usaha ternak bebek petelur, melihat pola kerja sama antara pemilik

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020, h. 81.

modal dan peternak, melihat praktiknya apakah sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah serta mengamati perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam sistem bagi hasil, catatan transaksi atau pembagian keuntungan antara pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan metode penelusuran melalui buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang relevan memuat berbagai sumber informasi yaitu catatan, majalah, jurnal ilmiah yang membahas Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah), artikel ilmiah dan penelitian sebelumnya tentang praktik bagi hasil dalam peternakan. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah yang sesuai.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka penulisan ini, bahwa peneliti telah menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengambilan datanya dengan cara mengamati suatu fenomena yang terjadi di desa tegal lor kecamatan mauk kabupaten tangerang. Observasi partisipatif

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data dan informasi secara langsung guna menjawab pertanyaan penelitian sekaligus melakukan observasi terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan pada praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan mauk, Kabupaten tangerang.²¹

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulannya dilakukan dengan tatap muka dengan proses pertanyaan-pertanyaan yang bersifat langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber agar memperoleh sebuah data informasi.²² Peneliti juga menggunakan beberapa instrument sebagai strategi dalam mengumpulkan data berupa transkrip wawancara dari hasil catatan data dilapangan, seperti halnya analisis dokumen atau alat bantu (recording), fotografi serta observasi partisipatif dari pengamatan.²³

²¹ Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, and Sofino Sofino, “Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19”, *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021):, <https://doi.org/10.33369/joll.4.1>.

²² Moh, rudini & Melinda, “Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa Sdn Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan)”, *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 2, no. 2 (2020): h. 125.

²³ Sigit Sapto Nugraha, et. al, *Metodologi Riset Hukum*, Perumahan Palen Wetan: Oase Pustaka, 2020, h. 71.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan datanya berupa dokumen lapangan terhadap data yang dikumpulkan peneliti hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata dilapangan dan mendapatkan sumber primer tentang hubungan yang berkaitan dengan memilah dan menemukan pola yang dicari berhubungan dengan catatan peristiwa penting, foto-foto, transkrip, serta laporan yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumen dan rekaman untuk memperoleh sebuah dokumentasi.²⁴

d. Studi Pustaka

Peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi untuk mendukung penelitian yang relevan dari studi bacaan yang relevan dengan masalah penelitian serta referensi buku dan internet searching untuk mencari data-data yang dibutuhkan internet seperti website maupun blog, selain itu studi pustaka

²⁴ Anggy girl prawiyogi, Tia latifatu sadih, "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar", *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): h. 449.

sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah.²⁵

4. Analisis data

Analisis data ialah sebuah rangkaian kegiatan mengolah, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan menggabungkan kedalam sebuah kategori serta menjabarkan dan memilih untuk sebuah kesimpulan yang diambil agar dimengerti dari peneliti sendiri maupun orang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian pemilihan rencana pembahasan yang akan dilakukan pada bagian-bagian tertentu pada sub bab yang terbentuk. Adapun terdapat beberapa sistematika pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I pendahuluan terdiri dari beberapa uraian mengenai materi yang dibahas, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Yoyo Zakaria Ansori, Indra Adi Budiman, and Dede Salim Nahdi, "Islam Dan Pendidikan Multikultural", *Jurnal Cakrawala Pendas* 5, no. 2 (2019): 113, <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>.

BAB II menjelaskan tentang kajian teori mengenai Tinjauan akad dalam hukum ekonomi syariah, Konsep Bagi Hasil Menurut Ekonomi Islam dan Prinsip Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Muamalah Islam

BAB III menjelaskan gambaran umum Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang terkait sejarah, keadaan sosial masyarakat dan Gambaran umum terkait peternakan bebek di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

BAB IV membahas mengenai Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan Pembebanan risiko pada ternak bebek di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik bagi hasil ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

BAB V berisi rangkuman mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan, serta diajukan beberapa saran oleh penulis kepada pemilik modal maupun pengelola, serta pengembangan pengetahuan bagi pemerintahan desa penelitian lebih lanjut.